

**PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN *ONLINE*
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(*Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights
Perspective*)**

**Rodes Ober Adi Guna Pardosi; Yuliana Primawardani
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta
rodesadiguna@gmail.com**

ABSTRACT

This paper aims to determine the current online loan arrangements and to know the protection of online loan consumer rights from a human rights perspective. The research method used is normative research. The results of the discussion show that the regulation and supervision of online loans has been carried out through the Financial Services Authority. However, there are no regulations on financial technology that impose sanctions on illegal online loan providers. Human rights violations occur because of the complexity between the public's lack of knowledge about the online lending mechanism, and there is no specific regulation regulating Financial Technology, including protection against misuse of personal data, which is an administrative mechanism for conducting Financial Technology transactions. Therefore it can be concluded that the protection of the rights of online loan consumers is still not optimal. This condition needs attention, considering that consumers have fundamental rights that need protection, both as consumers and as humans who have fundamental rights since birth. Thus, there is a need for socialization regarding online lending, drafting a Financial Technology Act as a legal basis for taking action against illegal online loans and enacting the Law on Personal Data Protection.

Keywords: *illegal online loans; consumer rights; protection of human rights.*

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pinjaman online saat ini serta mengetahui perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap pinjaman online telah dilakukan melalui Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum terdapat regulasi tentang financial technology yang memberikan sanksi terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal. Pelanggaran HAM terjadi karena kompleksitas antara kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pinjaman online serta belum terdapat regulasi khusus yang mengatur Financial Technology termasuk juga perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi yang merupakan suatu mekanisme administratif dalam melakukan transaksi Financial Technology. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Perlindungan terhadap hak para pengguna layanan pinjaman online masih belum optimal. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian mengingat pengguna layanan memiliki hak dasar yang perlu mendapatkan perlindungan, baik sebagai konsumen maupun sebagai manusia yang sudah memiliki hak dasar sejak dilahirkan. Dengan demikian perlu adanya sosialisasi mengenai pinjaman online, penyusunan Undang-Undang Financial Technology sebagai dasar hukum dalam melakukan penindakan terhadap pinjaman online ilegal dan penetapan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: *pinjaman online ilegal, hak pengguna, perlindungan ham.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman *online*.

Kehadiran pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology* (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman *online* dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi¹. Hal ini dapat terlihat pada data Hootsuite yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2018 menembus 132,7 juta pengguna dengan tingkat penetrasi mencapai 50%. Selain itu juga populasi pengguna perangkat *mobile* memiliki angka yang lebih tinggi lagi yang mencapai 177,9 juta pengguna, dengan tingkat penetrasi mencapai 67%².

Berdasarkan data-data tersebut, maka tidak mengherankan bila pertumbuhan pinjaman *online* semakin pesat di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari data perusahaan *fintech lending* berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 5 Agustus 2020 sebanyak 158 perusahaan³. Selain itu juga terdapat perusahaan pinjaman *online* ilegal yang semakin bertambah jumlahnya. Pada pemberitaan detik finance dikemukakan bahwa sejak Januari 2020 sampai Maret 2020 *fintech lending* ilegal yang ditemukan mencapai 508 entitas, sehingga bila

dihitung secara keseluruhan dari tahun 2018, telah ditemukan sebanyak 2406 entitas⁴.

Banyaknya perusahaan pinjaman *online* tersebut menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman *online* tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman *online* tersebut, terutama saat penagihan pembayaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi yang mengatakan bahwa permasalahan paling tinggi dalam pinjaman *online* yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, yakni mencapai 39,5 persen. Kemudian, pengalihan kontak 14,5 persen, permohonan *reschedule* 14,5 persen, suku bunga 13,5 persen. Administrasi 11,4 persen dan penagihan pihak ke-3. Selain itu juga permasalahan pinjaman *online* setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. Ini anomali ke tiga. Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga pelaku usaha seenaknya saja. Begitupula dengan yang legal juga bermain dua kaki⁵.

Pernyataan tersebut berarti bahwa penagihan pinjaman *online* menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak mengingat pengguna layanan pinjaman *online* tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, bahkan mengarah pada pelanggaran HAM. Salah satu permasalahan dapat pemberitaan iNews.id mengenai kasus yang dialami seorang karyawan yang melakukan peminjaman uang melalui aplikasi CoCo Tek, yang termasuk perusahaan fintech

¹ Thomas Arifin, "Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman" (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 175.

² Fajar Sidik, "Pengguna Perangkat Mobile Di Indonesia Semakin Tinggi, Ini Datanya!," accessed September 1, 2020, <https://teknologi.bisnis.com/read/20180201/101/733037/pengguna-perangkat-mobile-di-indonesia-semakin-tinggi-ini-datanya>.

³ "Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK," accessed September 1, 2020, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH_TERDAFTAR_DAN_BERIZIN_PER_5_AGUSTUS_2020.pdf.

⁴ Ardan Adhi Chandra, "Ada Lagi 388 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya," accessed September 1, 2020, <https://finance.detik.com/fintech/d-4939221/ada-lagi-388-pinjol-ilegal-ini-daftarnya>.

⁵ "Lapor OJK Jika Diganggu Pinjaman *Online*, Termasuk Ancaman Dengan Kata Kasar," accessed September 1, 2020, <https://www.harianterbit.com/megapolitan/read/116550/Lapor-OJK-Jika-Diganggu-Pinjaman-Online-Termasuk-Ancaman-Dengan-Kata-Kasar>.

ilegal sebesar Rp. 700.000,- Dalam pinjaman *online* itu, dia diharuskan membayar Rp1 juta dengan tenor 10 hari. Masalah muncul ketika jatuh tempo. Meski tenor 10 hari tiba, ternyata tidak ada seorang pun yang menghubunginya, sehingga kebingungan saat akan membayar tagihan tersebut, terlebih aplikasi CoCo Tek ternyata error, bahkan raib. Oleh karena itu, ia mendiamkan begitu saja soal pinjaman *online* karena tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Akan tetapi pada hari ke-33 tiba-tiba muncul pesan via whatsapp untuk menagih utang sebesar Rp3.632.000 dan bukan lagi Rp. 1.000.000,- Karyawati tersebut menolak karena tidak sesuai perjanjian utang yang hanya Rp1 juta⁶.

Penolakan tersebut berbuntut panjang. Mereka tidak hanya melakukan penagihan, namun juga melakukan ancaman dan meneror. Mereka membuat gambar (semacam pamflet) yang menerangkan bahwa karyawati tersebut adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) penipuan *online*. Gambar itu lengkap dengan wajah, alamat, serta nomor ponselnya. Selain itu juga gambar tersebut disebar ke orang-orang yang berada di kontak ponselnya untuk mempermalukannya. Pesan teror terus berlanjut dengan mengancam akan melaporkannya ke polisi atas dugaan penggelapan uang. Ancaman ini juga disebar melalui *short message service* (SMS) ke nomor-nomor di ponselnya⁷.

Permasalahan jasa keuangan berbasis *online* tersebut ternyata tidak hanya diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan⁸:

1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

⁶ Irfan Ma'ruf, "Nasib Pahit Ayu Korban Fintech Ilegal, Pinjam Rp700.000 Dipaksa Bayar Rp3,6 Juta," accessed September 1, 2020, <https://www.inews.id/news/nasional/nasib-pahit-ayu-korban-fintech-ilegal-pinjam-rp700000-dipaksa-bayar-rp36-juta?page=all>.

⁷ Ibid

⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Republik Indonesia, 1999).

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman *online* ini. Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman *online*.

Kurangnya perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman *online* tersebut menarik perhatian banyak pihak untuk melakukan pembahasan melalui berbagai tulisan dalam jurnal ilmiah. Salah satunya adalah Artikel Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno⁹ yang berupaya melakukan pembahasan tujuan etika bisnis dalam pinjaman *online*. Kedua, tulisan Erna Priliyasi¹⁰ yang hanya terfokus pada perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman *online* tanpa membahas pentingnya ada peraturan yang secara khusus mengenai *financial technology*. Ketiga, artikel Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal,"¹¹ yang mengungkapkan mengenai perbedaan penyelenggara pinjaman *online* legal dan illegal dan berbagai kasus dengan merujuk pada negara lain sebagai perbandingan dalam penanganannya. Akan tetapi artikel tersebut belum melihat perspektif HAM sebagai bagian dari perlindungan terhadap pengguna layanan tersebut padahal sebagaimana

⁹ Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 379–391.

¹⁰ Erna Priliyasi, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman *Online* (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending)," *Majalah Hukum Nasional*, no. 2 (2019): 1–27.

¹¹ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal," *PAJOU (Pakuan Justice Journal Of Law)* 01, no. 01 (2020): 47–61.

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan tersebut. Begitupula pada artikel Arief Syaifudin yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak di dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)¹² serta artikel Ari Rahmad Hakim BF (et.aL) yang berjudul “Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara *Online* Atau Fintech Menurut Hukum Positif Indonesia,”¹³ yang belum melakukan pembahasan dari aspek hak yang paling mendasar yaitu HAM. Ketiga artikel lebih berfokus pada berbagai pengaturan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pinjaman *online* yang bersifat umum. Dengan demikian pembahasan yang ada belum pada upaya yang seharusnya dilakukan sebagai langkah preventif dan represif bila terjadinya pelanggaran hak pengguna layanan pinjaman *online*, baik yang sifatnya kesepakatan kedua belah pihak seperti klausula perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu belum juga dikemukakan mengenai pentingnya regulasi yang secara khusus mengatur *financial technology*.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: Pertama, bagaimana pengaturan tentang pinjaman *online* (*Peer to Peer Lending/ Crowdfunding*) di Indonesia saat ini? Kedua, bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pengguna layanan sebagai konsumen pinjaman *online* dalam perspektif HAM?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang pinjaman *online* saat ini serta mengetahui perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman *online* dalam perspektif HAM. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan aturan hukum yang ideal yang bisa diterapkan

dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman *online*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang berupaya menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum¹⁴. Pada penelitian ini akan dilakukan analisa mengenai perlindungan HAM yang dilakukan terhadap bisnis pinjaman *online* melalui berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini selain menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hirarki dan putusan pengadilan¹⁵, juga akan menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pinjaman *Online* sebagai salah satu bentuk dari *Financial Technology*

Pada sektor finansial, banyak orang yang menganggap bahwa *Financial Technology* merupakan layanan pinjaman *online*. Dalam hal ini pendapat tersebut tidak dapat disalahkan mengingat pinjaman *online* merupakan salah satu bentuk dari *Financial Technology*.

Arner et.al (2015) menyatakan bahwa *financial technology* atau yang biasa disebut dengan Fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyalurkan solusi finansial. *Fintech* merupakan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan finansial masa kini¹⁶. Penawaran solusi finansial melalui teknologi tersebut membawa perubahan bagi kehidupan

¹² Arief Syaifudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta),” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 4 (2020): 408–421.

¹³ Ari Rahmad Hakim BF (et.aL), “Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara *Online* Atau Fintech Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Ganec Swara: Jurnal Universitas Mahassaraswati Mataram* 14, no. 1 (2020): 464–475.

¹⁴ Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum” (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 184.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris” (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 235.

¹⁶ Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung, “Financial Technology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi Dan Studi Kegagalan” (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020), 12.

masyarakat melalui berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Berkenaan dengan hal tersebut Ardela (2017) mengklasifikasikan fintech di Indonesia menurut Bank Indonesia¹⁷.

1. *Peer to Peer Lending atau Crowdfunding*

Klasifikasi fintech yang pertama menurut Bank Indonesia adalah *crowd funding atau peer to peer lending*. Pengertian *peer to peer lending* yaitu sebuah marketplace yang digunakan untuk mempertemukan orang yang ingin meminjamkan uang kepada orang yang ingin memberikan pinjaman. Sama seperti yang dilakukan oleh *Investree* sebagai pionir *peer to peer (P2P) lending marketplace*. *Investree* dan mayoritas portal P2P lending lainnya menjadikan proses pinjam meminjam menjadi lebih sederhana karena prosedurnya yang tidak berbelit-belit dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari seminggu dan lebih terjangkau. Di akhir prosesnya, Soediro (2018) mengatakan bahwa peminjam mendapatkan pinjaman berbunga kompetitif sedangkan pemberi pinjaman memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman dan bunga dari dana yang dipinjamkannya. Karena sistem pinjaman ini dilakukan dari individu ke individu lainnya yang bukan sebuah lembaga, maka dari itu sistem pinjaman ini disebut *peer to peer lending atau crowd funding*. Sistem ini memudahkan kepada para pencari modal untuk mengembangkan usaha seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Keunggulan dari *crowdfunding* yaitu dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Klasifikasi fintech yang satu ini juga dikenal dengan sebutan pinjaman *online*.

2. *Market Aggregator*

Beralih ke klasifikasi fintech yang kedua, Bank Indonesia sudah menyetujui *Market Aggregator* sebagai salah satu fintech. Pengertian dari *market aggregator* sendiri yaitu sebuah portal yang menyajikan berbagai informasi terkait keuangan kepada pengguna. Pengguna dapat membandingkan layanan yang dimiliki oleh asuransi, investasi, kartu kredit dan layanan keuangan lainnya, sehingga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk-produk layanan keuangan yang disediakan oleh berbagai bank.

3. *Risk and Investment Management*

Sebelum munculnya *fintech*, seseorang dapat berkonsultasi tentang pengaturan finansial kepada konsultan dan juga perencana keuangan. Kini, tidak perlu lagi menggunakan jasa para ahli tersebut karena sudah ada *risk and investmen management*. Salah satu jenis fintech ini telah diakui oleh Bank Indonesia. Fungsinya adalah mengatur rencana keuangan untuk berbagai kebutuhan jangka pendek maupun jangka Panjang.

4. *Payment, Settlement and Clearing*

Klasifikasi fintech yang terakhir menurut Bank Indonesia adalah *payment, settlement, and clearing*. Klasifikasi ini merupakan yang paling populer di masyarakat dan paling banyak digunakan untuk transaksi keuangan secara *online*. Dengan adanya *payment, settlement, and clearing*, seseorang tidak perlu lagi menggunakan uang tunai untuk melakukan transaksi.

Merujuk pada klasifikasi dari Bank Indonesia tersebut, maka dapat diketahui bahwa pinjaman *online* merupakan *Peer to Peer Lending* atau *Crowdfunding* yang menjadi salah satu bagian dari Financial Teknologi. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman *online*. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, yang mengemukakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.¹⁸

Merujuk pada pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan lain termasuk jasa pinjaman *online* merupakan

¹⁷ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra (et.al), "Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital" (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 14.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011).

salah satu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Keberadaan pinjaman *online* di Indonesia memang mengalami perkembangan, sehingga pengaturan dan pengawasan yang secara khusus terkait pinjaman *online* dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan tingginya tingkat animo masyarakat akan kelebihan yang ditawarkan oleh layanan pinjaman *online* membuat pihak penyedia layanan ini semakin menjamur dimana terdapat pinjaman *online* legal dan ilegal ditengah-tengah masyarakat. Terkhusus untuk pinjaman *online* biasanya akan menawarkan program yang lebih menarik.

Berikut tabel perbandingan karakteristik antara pinjaman legal dan pinjaman ilegal¹⁹:

Tabel 1
Perbandingan Karakteristik
Pinjaman Legal dengan Pinjaman Ilegal

NO	Perihal	Pinjaman Legal	Pinjaman Ilegal
1	Status di OJK	Melakukan pendaftaran dan perizinan ke OJK	Tidak terdaftar dan tidak izin ke OJK
2	Aplikasi	Aplikasi terdapat pada playstore, ada logo OJK.	Aplikasi tidak terdapat pada playstore, tidak ada logo OJK. Pengguna melakukan instalasi menggunakan APK
3	Metode penawaran	Promo, iklan resmi	Menggunakan broadcast pesan WhatsApp, SMS
4	Pengajuan Kredit	Memperhatikan kelengkapan dokumen	Cenderung sangat mudah

¹⁹ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, op.cit. 47-61

pengajuan			
5	Domisili	Alamat dan kontak perusahaan jelas	Alamat dan kontak perusahaan tidak jelas, bahkan tidak ada

Sumber : Pakuan Justice Journal of law Tahun 2020

Tabel 1 menunjukkan perbedaan yang jelas dari kedua jenis pinjaman *online* tersebut. Dalam hal ini metode penawaran yang ditawarkan secara personal melalui pesan pribadi seperti *Whatsapp* dan SMS menjadi satu keuntungan dalam menawarkan kemudahan dalam pengajuan kredit.

Permasalahan fintech ilegal ini tentunya masih menjadi perhatian publik karena belum terdapat perangkat regulasi yang dapat mengatur dan menindak secara tegas keberadaan fintech ilegal. Regulator pun mengakui kesulitan menindak fintech ilegal karena keberadaannya sulit dilacak. Bahkan, entitas ilegal ini meski telah diblokir masih dapat dengan mudah membentuk entitas fintech ilegal baru²⁰.

B. Hak-Hak Pengguna Jasa Layanan Pinjaman *Online* sebagai Konsumen

Hak pengguna jasa layanan menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemberi layanan pinjaman *online*. Dalam hal ini penawaran yang diberikan menjadi daya tarik bagi seseorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman *online*. Oleh karena itu, pemberi layanan pinjaman *online* hendaknya juga dapat memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman *online*. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan

²⁰ “3 Isu Hukum Bisnis Yang Patut Dipantau Di Awal 2020,” accessed September 3, 2020, <https://www.kai.or.id/berita/16627/3-isu-hukum-bisnis-yang-patut-dipantau-di-awal-2020.html>.

penyelenggara pinjaman *online*, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1))
 2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2))
 3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2))
 4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1))
 5. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2))
 6. Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.
 7. Hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna (Pasal 39).²¹
- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak tersebut menjadi hak yang seharusnya dapat dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman *online*. Begitu pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen sebagai berikut²²:

Mengacu pada kedua peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen memiliki hak yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan pinjaman *online*. Akan tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya, dalam kondisi tertentu pihak penyedia layanan pinjaman *online* melanggar hak pelanggan layanan apabila dalam proses bisnisnya tidak sesuai dengan keinginan pihak penyedia layanan contohnya adalah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan.

Salah satunya adalah adanya ancaman dan terror dari pihak penagih atau *debt collector* yang bertujuan memberikan rasa takut sekaligus mempermalukan pengguna layanan pinjaman *online* dengan mengirimkan gambar ataupun sesuai tulisan kepada pihak-pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan juga ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Hal ini

²¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Republik Indonesia, 2016).

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Republik Indonesia, 1999).

tentu saja melanggar Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara hukum, namun praktik kejahatan yang mengganggu ketentraman dan keamanan seseorang masih terus terjadi. Pasal-Pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat memenuhi aspek perlindungan kepentingan pengguna layanan pinjaman *online*. Hal ini dikarenakan cakupan hukum pidana tidak dapat menjangkau keseluruhan tindak pidana dalam penyelenggaraan pinjaman *online*. Penjeratan pinjaman *online* selama ini dikenakan terhadap dugaan tindak pidana berupa penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, penipuan, fitnah maupun pelecehan seksual melalui media elektronik²³.

Selain itu juga pengguna layanan pinjaman *online* yang mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan tersebut sepertinya merasa “enggan” untuk mengadukan ke pihak kepolisian mengenai perlakuan yang dialaminya sebagai akibat pinjaman yang masih menjadi kewajiban untuk pengembaliannya, sehingga pihak perusahaan pinjaman *online* pun memiliki keleluasaan untuk terus melakukan aksinya dalam melakukan ancaman dan meneror pengguna layanan pinjaman *online* tersebut. Dalam hal ini, pihak kepolisian tidak dapat melakukan tindakan tanpa adanya pengaduan yang pengguna jasa layanan peminjaman *online* mengingat kejahatan tersebut termasuk dalam delik aduan.

Yang dimaksud delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeede parti*) misalnya penghinaan (Pasal 310 dst jo. Pasal 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 Ayat 1 sub 2 jo. Ayat 2 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai:

1. Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
2. Delik aduan yang relative missal: Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, banyak pelanggaran atas hak-hak pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen yang tidak ditindaklanjuti sebagai akibat tidak adanya pengaduan atas pelanggaran hak-hak tersebut. Selain itu juga Tumulun mengemukakan faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan komputer dan/atau sistem elektronik yaitu²⁵:

1. Terbatasnya personil Tenaga Ahli;

Keterbatasan jumlah personil tenaga ahli di Indonesia dengan negara China sangat jauh berbeda. Lebih ironis lagi laporan tingkat kejahatan siber di Indonesia semakin meningkat, dengan keterbatasan personil dan tenaga ahli di pihak kepolisian Indonesia maka penyelesaian kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Akibatnya dirasakan langsung oleh pihak korban atau kejahatan siber. Kualitas fasilitas teknologi informasi di Indonesia memang sudah cukup baik, namun tidak sebanding dengan jaminan keamanan oleh para pengguna.

2. Lemahnya pengawasan Pemerintah

Kurangnya pengawasan penggunaan internet berpotensi besar akan menciptakan peluang terjadinya kejahatan *cyber crime* (dunia maya). Karena kejahatan dengan menggunakan teknologi terjadi jika ada akses internet yang cukup memadai. Saat ini fasilitas internet di sejumlah kota besar di Indonesia sudah cukup memadai baik dari segi kecepatan akses dan kemudahan pemasangan jaringan akses internet. Namun dengan tidak adanya kebijakan dan langkah

²³ “Wabah Pinjaman *Online*,” accessed September 3, 2020, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--wabah-pinjaman-online>.

²⁴ Jonaedi Effendi, “Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana” (Jakarta: Kencana, 2015), 47.

²⁵ Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52.

preventif yang menjadi faktor utama, para pengguna bisa dengan bebas mengakses data-data tertentu yang dapat disalahgunakan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab.

3. Kendala Prosedural Hukum UU ITE

Lemahnya perangkat hukum UU ITE dapat terlihat pada Pasal 27 dan 37 mengenai perbuatan yang dilarang dimana para aparat penegak hukum itu sendiri masih banyak yang belum memahami makna dari Pasal tersebut.

C. Perlindungan Hak Pengguna Jasa Layanan Pinjaman *Online*

Perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman *online* menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini Pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan kasus pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman *online*. Pelanggaran tersebut bahkan mengarah pada pelanggaran HAM sebagai akibat adanya ancaman dan teror terhadap para pengguna layanan pinjaman *online* yang dianggap lalai dalam melakukan pembayaran.

Hak pengguna layanan pinjaman *online* yang telah terlanggar karena adanya unsur ancaman dan teror dari pihak perusahaan pinjaman *online* perlu mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia. Ancaman dan teror tersebut telah menimbulkan rasa takut, rasa malu dan ketidaknyamanan seseorang sebagai akibat penyebaran informasi kepada keluarga, teman dan orang-orang yang dikenal pengguna layanan pinjaman *online* tersebut. Dalam hal ini Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menyatakan, “tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.” Isi dari DUHAM tersebut pun telah diturunkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Begitu pula dengan adanya ancaman pelaporan kepada pihak kepolisian sebagai akibat ketidakmampuan pengguna layanan

pinjaman *online* dalam melakukan pembayaran. Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM telah mengemukakan. “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.” Isi pasal tersebut berarti bahwa ketidakmampuan membayar pinjaman tidak dapat dijadikan alasan dalam melakukan pemidanaan terhadap pengguna layanan pinjaman *online*. Dalam hal ini Anggota Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam menyatakan bahwa penegak hukum tidak dapat menjerat pengguna layanan sebagai debitur yang tidak mampu membayar pinjaman tersebut mengingat, permasalahan tersebut termasuk kategori perjanjian utang-piutang sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata. Apabila, aparat penegak hukum tetap memberikan sanksi pidana kepada debitur maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang²⁶.

Walaupun tidak terdapat sanksi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun undang-undang tersebut merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁷.

Pada dasarnya suatu peraturan ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan. Hal ini juga dapat terlihat pada berbagai peraturan yang terkait dengan teknologi informasi yang berupaya memberikan perlindungan kepada para penggunanya. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

²⁶ “Gagal Bayar Pinjaman Fintech, Bisakah Dikenakan Pidana,” accessed September 5, 2020, <https://www.kai.or.id/berita/16910/gagal-bayar-pinjaman-fintech-bisakah-dikenakan-pidana.html>.

²⁷ *Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia* (Republik Indonesia, 1999).

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang pada Pasal 29 berupaya mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen dikenakan sanksi. Pada dasarnya, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan, tetapi UU Perlindungan Konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak konsumen, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat 3, "Penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang"²⁸.

Berbagai kasus pelanggaran HAM yang dialami pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen pada dasarnya berawal dari perjanjian pinjaman yang mungkin saja dibuat sepihak dan dipahami oleh konsumen serta terkadang pihak penyedia layanan enggan untuk memberitahukan dengan jelas terkait klausula tersebut karena adanya resiko calon pengguna layanan pinjaman *online* membatalkan rencana menggunakan fasilitas pinjaman *online* tersebut. Dari segi hukum, terdapat larangan bagi penyelenggara pinjaman *online* sebagai pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Lebih lanjut dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dikemukakan bahwa Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Kedua pasal tersebut berupaya untuk memudahkan dalam mengidentifikasi apakah standar kontrak yang diberlakukan kepada pelaku usaha berpotensi merugikan konsumen. Selain itu juga sebagai panduan bagi konsumen sehingga pada tahap *law enforcement* akan memudahkan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku usaha. Perlindungan konsumen pada dasarnya berupaya untuk menyinergikan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha²⁹. Hal ini berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak³⁰.

Begitu pula pada Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

²⁸ Happy Susanto, "Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan" (Jakarta: Visimedia, 2008), 41.

²⁹ Sri Lestari Poernomo, "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 109–120.

³⁰ *Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Republik Indonesia, 1999).

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang memiliki pasal-pasal yang berupaya memberikan perlindungan pada pengguna layanan pinjaman *online* antara lain³¹:

1. Pada Pasal 26 Ayat (1) dan (2):

(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

2. Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3. Pasal 45 B

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Dengan peraturan tersebut, maka dapat dilakukan penyelesaian hukum melalui sanksi berkeadilan dengan pelanggaran hak pengguna layanan yang hanya memberikan keuntungan sepihak bagi perusahaan pinjaman *online*. Akan tetapi memang berkaitan penggunaan data pribadi seseorang masih memerlukan peraturan

lebih lanjut yang sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut.

Hal ini sangat memprihatinkan mengingat perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Di dunia internasional pun perlindungan data telah diakui sebagai hak konstitusional dalam bentuk “*habeas data*” yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data yang dimilikinya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Namun realitas keamanan data di Indonesia nyatanya berbanding terbalik *ius constitutum* yang berlaku³².

Berdasarkan hal tersebut, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya mengemukakan mengenai perlunya lembaga pengawas perlindungan data pribadi atau Otoritas Proteksi Data yang bertugas untuk memastikan segala prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dapat dipenuhi³³.

Mengingat pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi maka seyogyanya pemerintah memprioritaskan suatu aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi termasuk didalamnya adanya Lembaga Pengawas independen yang bertugas mengawasi aspek perlindungan data pribadi dalam setiap transaksi keuangan elektronik yang berlangsung di masyarakat.

Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi pada berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan ini akan menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat yang diwakili

³¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2016).

³² Adibah Oktavia (et.al), “Antologi Esai Hukum Dan HAM: Afiliasi Hukum Dan HAM Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia” (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), 57.

³³ “ELSAM Respons Verifikasi Data Penduduk Ke Pinjaman *Online*,” accessed September 12, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200612140956-185-512648/elsam-respons-verifikasi-data-penduduk-ke-pinjaman-online>.

kepentingannya oleh negara. Pengaturan tentang perlindungan data pribadi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi³⁴.

Selain melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi terhadap penyelenggara yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman *online*, maka perlu adanya upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani berbagai kasus kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman *online*, yang salah satunya melalui upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pinjaman *online* dari berbagai aspek baik legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya. Sosialisasi tersebut untuk mencegah masyarakat terjerat dengan penerapan suku bunga yang tinggi dari pihak penyelenggara pinjaman *online*. Selain itu juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN) agar dapat membantu dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai dampak dari penggunaan pinjaman *online* ilegal disertai dengan contoh kasus yang telah terjadi mengenai upaya yang mengarah pada pelanggaran HAM saat pengguna layanan tidak melakukan pembayaran. Dalam hal ini perlu dikemukakan mengenai upaya yang perlu dilakukan masyarakat bila hak-haknya terlanggar, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Upaya lainnya adalah bila secara terang perusahaan yang memiliki layanan digital tersebut belum memiliki izin dari OJK alias ilegal, maka tak ada langkah lain selain menggunakan cara represif dengan menutup layanan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, koordinasi OJK dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki relevansinya. Selain itu juga Kementerian Komunikasi dan Informatika semestinya memiliki kecakapan sistem teknologi dengan menolak proses pemasangan aplikasi di layanan digital bila tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, perusahaan penyedia teknologi finansial diharuskan

menyertakan dokumen legalitas perusahaan dari OJK sebelum memasang aplikasi di *platform* digital³⁵.

Terkait dengan sistem diharapkan terdapat juga kemampuan untuk mendeteksi untuk kemudian melakukan upaya preventif terhadap platform atau aplikasi yang pernah dinon-aktifkan oleh regulator dalam hal ini OJK tetapi bertransformasi membentuk aplikasi baru dengan membuat identitas yang baru. Praktik inilah yang salah satunya mengakibatkan menjamurnya aplikasi ilegal pinjaman *online* ditengah-tengah masyarakat.

Pemerintah memiliki opsi yang cukup penting diantara opsi tersebut salah satunya mengingat *urgently* pengaturan tentang layanan *Financial Technology* (Fintech) maka seyogyanya pemerintah juga harus membuat suatu aturan khusus berupa undang-undang yang mengatur tentang keseluruhan jenis fintech termasuk didalamnya layanan pinjaman *online* atau *crowdfunding* yang didalamnya juga diatur penjatuhan sanksi hukum terhadap penyedia jasa layanan yang menggunakan entitas ilegal. Hal ini dipandang perlu sebagai payung hukum aparat penegak hukum untuk bertindak menghadapi maraknya entitas pinjaman *online* yang ilegal.

Adanya legalitas perusahaan pinjaman *online*, maka pelanggaran hak pengguna layanan pinjaman *online* diharapkan dapat meminimalkan resiko pelanggaran hak pengguna serta apabila pelanggaran hak pengguna layanan tetap terjadi maka pihak yang berwenang dapat lebih mudah untuk menjangkau pihak penyedia jasa layanan karena telah tersedianya dokumen yang lengkap tentang pihak penyedia layanan tersebut. Selain dari berbagai bentuk perlindungan tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah mengenai perlindungan dana pengguna layanan pinjaman *online* sebagai konsumen. Dalam hal ini penyelenggara wajib menyediakan *escrow account* dan *virtual account*, dalam rangka pelunasan pinjaman, pihak penerima pinjaman tidak membayar langsung ke rekening pihak pemberi pinjaman tetapi melalui sistem dan jalur yang sudah disediakan oleh penyelenggara yaitu dengan melalui *escrow account* yang telah disediakan oleh pihak

³⁴ Sugeng, "Hukum Telematika Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2020), 50.

³⁵ Afifi (et.al), "Politik Hukum Era Jokowi" (Tangerang: PUSKAPKUM, 2019), 248.

penyelenggara layanan untuk diteruskan kepada *virtual account* pihak pemberi pinjaman. Fungsi dari *escrow account* dan *virtual account* tersebut adalah agar penyelenggara *fintech peer to peer lending* ini tidak menyalahgunakan dana pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman itu, dikatakan bahwa tata kelola sistem teknologi informasi di layanan ini juga sudah sesuai dengan prosedur arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang di wujudkan dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi³⁶.

KESIMPULAN

Pengaturan pinjaman *online* menjadi krusial mengingat keberadaannya di Indonesia mengalami perkembangan karena menawarkan berbagai kemudahan dalam pencairan dana. Walaupun pengaturan dan pengawasan telah dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun belum semua perusahaan pinjaman *online* yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan tersebut, sehingga pada saat ini terdapat pihak penyedia jasa layanan legal dan illegal atau tidak terdaftar. Permasalahan tidak terdaftar atau illegal ternyata bukan urusan administratif semata tetapi lebih jauh dari itu menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan yang pada akhirnya merugikan pihak pengguna jasa layanan. Kesulitan dalam melakukan penindakan terhadap usaha pinjaman *online* illegal dikarenakan belum terdapat regulasi yang memberikan sanksi tegas terhadap keberadaan pinjaman *online illegal*. Kondisi tersebut yang menjadikan pengguna layanan pinjaman *online* terlibat permasalahan pada saat penagihan. Dalam hal ini metode penagihan terkadang di luar kewajaran dengan menggunakan teknik ancaman dan teror yang mengarah pada pelanggaran HAM. Perlindungan terhadap hak para pengguna layanan pinjaman *online* masih belum optimal walaupun terdapat sanksi pada peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran terhadap hak atas rasa aman seseorang melalui media elektronik. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat pengguna layanan pinjaman *online* memiliki hak dasar yang perlu

mendapatkan perlindungan, baik sebagai konsumen maupun sebagai manusia yang sudah memiliki hak dasar sejak dilahirkan. Perlindungan hak dasar pengguna layanan pinjaman *online* tersebut sudah terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pinjaman *online* dan hak-hak yang dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman *online* menjadi salah satu penyebab kurangnya perlindungan terhadap hal tersebut. Dari segi penyedia jasa layanan juga masih dimungkinkan untuk melanggar hak-hak konsumen oleh karena penindakan atas pelanggaran hak konsumen masih belum optimal dilakukan. Kondisi ini menjadi dilema tersendiri karena pihak regulator yang diberikan tugas sebagai pengatur serta pengawas masih menemui kesulitan untuk mengantisipasi terhadap pelanggaran hak konsumen karena dihadapkan juga dengan belum adanya payung hukum yang khusus mengatur pelaksanaan *financial technology* di Indonesia khususnya untuk melakukan tindakan pencegahan maupun penegakan hukum terhadap entitas *financial technology ilegal*. Begitupula dengan pelanggaran atas penggunaan data pribadi yang sampai saat ini belum terdapat peraturan yang secara khusus memberikan sanksi tegas akan hal tersebut, sehingga menimbulkan keresahan bagi pengguna layanan sebagai akibat adanya penyalahgunaan data yang dimiliki.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, terdapat saran yang dapat dijadikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, yaitu **pertama**, perlu adanya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan sosialisasi mengenai pinjaman *online* agar masyarakat dapat memahami perbedaan dari penyelenggara pinjaman *online* legal dan ilegal dari segi legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya. Hal ini untuk mencegah adanya pelanggaran HAM saat penagihan karena pengguna layanan tidak sanggup melakukan pembayaran sebagai akibat suku bunga yang terlalu tinggi. Selain itu juga masyarakat diberikan pengetahuan mengenai hak-hak mereka sebagai pengguna

³⁶ Arief Syaifudin, op.cit., 408-421

layanan pinjaman *online* dan upaya yang harus dilakukan bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka, khususnya yang mengarah pada pelanggaran HAM. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan BPHN Kementerian Hukum dan HAM. **Kedua**, perlu adanya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam menetapkan bentuk perjanjian atau dokumen pinjaman *online* agar isi klausula tidak merugikan pengguna layanan. **Ketiga**, Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan penyusunan Undang-Undang Financial Technology sebagai dasar hukum dalam melakukan penindakan terhadap pinjaman *online illegal* yang merugikan masyarakat. **Keempat**, DPR RI dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM perlu melakukan percepatan penetapan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Dimana perlunya aturan lebih lanjut tentang entitas *fintech* illegal serta pengaturan tentang pentingnya keberadaan lembaga pengawas *independent* sebagai lembaga yang melakukan penindakan terhadap pelanggaran hak atas data pribadi pengguna layanan pinjaman *online*. Selama ini penindakan hanya didasarkan pada KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, padahal cakupan undang-undang yang ada saat ini terlalu luas dan memiliki celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pihak penyedia jasa layanan pinjaman *online* tersebut dengan berbagai cara.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Pusat Puslitbang HAM, Bapak Timbul Daniel L Tobing, S.H, para peneliti Puslitbang HAM Balitbang Hukum dan HAM, khususnya Donny Michael Situmorang dan Penny Naluria Utami serta pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan KTI ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Kepala Bidang Litbang Hak-Hak Ekosob, Ibu Novia Swastika dan Kepala Bidang Litbang Hak-Hak Sipil, Ibu Poerwati yang telah memberikan dukungan dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi (et.al). "Politik Hukum Era Jokowi." 248. Tangerang: PUSKAPKUM, 2019.
- Arifin, Thomas, "Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman." 175. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- BF, Ari Rahmad Hakim (et.aL), "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara *Online* Atau Fintech Menurut Hukum Positif Indonesia." *Ganec Swara: Jurnal Universitas Mahassaraswati Mataram* 14, no. 1 (2020): 464-475.
- Chandra, Ardan Adhi, "Ada Lagi 388 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya." Accessed September 1, 2020. <https://finance.detik.com/fintech/d-4939221/ada-lagi-388-pinjol-ilegal-ini-daftarnya>.
- Effendi, Jonaedi, "Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana." 47. Jakarta: Kencana, 2015.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhonny, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." 235. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- "ELSAM Respons Verifikasi Data Penduduk Ke Pinjaman *Online*." Accessed September 12, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200612140956-185-512648/elsam-respons-verifikasi-data-penduduk-ke-pinjaman-online>.
- "Gagal Bayar Pinjaman Fintech, Bisakah Dikenakan Pidana." Accessed September 5, 2020. <https://www.kai.or.id/berita/16910/gagal-bayar-pinjaman-fintech-bisakah-dikenakan-pidana.html>.
- Ginatra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu (et.al), "Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital." 14. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- "Lapor OJK Jika Diganggu Pinjaman *Online*, Termasuk Ancaman Dengan Kata Kasar." Accessed September 1, 2020. <https://www.harianterbit.com/megapolitan/read/116550/Lapor-OJK-Jika-Diganggu-Pinjaman-Online-Termasuk-Ancaman-Dengan-Kata-Kasar>.

- Ma'ruf, Irfan, "Nasib Pahit Ayu Korban Fintech Ilegal, Pinjam Rp700.000 Dipaksa Bayar Rp3,6 Juta." Accessed September 1, 2020. <https://www.inews.id/news/nasional/nasib-pahit-ayu-korban-fintech-ilegal-pinjam-rp700000-dipaksa-bayar-rp36-juta?page=all>.
- Oktavia, Adibah (et.al). "Antologi Esai Hukum Dan HAM: Afiliasi Hukum Dan HAM Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia." 57. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020.
- "Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK." Accessed September 1, 2020. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH TERDAFTAR DAN BERIZIN PER 5 AGUSTUS 2020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20PER%205%20AGUSTUS%202020.pdf).
- Poernomo, Sri Lestari, "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 109–120.
- Prihasari, Erna. "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman *Online* (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending)." *Majalah Hukum Nasional*, no. 2 (2019): 1–27.
- Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung. "Financial Technology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi Dan Studi Kegagalan." 12. Malang: CV. Seribu Bintang, 2020.
- Rahmanto, Tony Yuri, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52.
- Sidik, Fajar, "Pengguna Perangkat Mobile Di Indonesia Semakin Tinggi, Ini Datanya!" Accessed September 1, 2020. <https://teknologi.bisnis.com/read/20180201/101/733037/pengguna-perangkat-mobile-di-indonesia-semakin-tinggi-ini-datanya>.
- Sugangga, Rayyan, dan Sentoso, Erwin Hari, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal." *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)* 01, no. 01 (2020): 47–61.
- Sugeng, "Hukum Telematika Indonesia." 50. Jakarta: Kencana, 2020.
- Sunggono, Bambang, "Metodologi Penelitian Hukum." 184. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Susanto, Happy, "Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan." 41. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syaifudin, Arief, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 4 (2020): 408–421.
- "Wabah Pinjaman *Online*." Accessed September 3, 2020. [https://ombudsman.go.id/artikel/t/artikel --wabah-pinjaman-online](https://ombudsman.go.id/artikel/t/artikel--wabah-pinjaman-online).
- Wahyuni, Raden Ani Eko dan Turisno, Bambang Eko, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Etika Bisnis." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 379–391.
- "3 Isu Hukum Bisnis Yang Patut Dipantau Di Awal 2020." Accessed September 3, 2020. <https://www.kai.or.id/berita/16627/3-isu-hukum-bisnis-yang-patut-dipantau-di-awal-2020.html>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Republik Indonesia, 1999.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Republik Indonesia, 1999.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Republik Indonesia, 2011.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Republik Indonesia, 2016.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Republik Indonesia, 2016.

KOSONG